BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan globalisasi[1] yang merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek kebudayaan lainnya[2] ditandai dengan maraknya atau banyaknya hubungan kerja sama dalam bisnis antara perusahaan dari negara satu dengan negara lainnya, yang kemudian disebut sebagai bisnis internasional *'international business'*[3].

Manusia tidak akan dapat hidup tanpa bersosial dengan manusia lain untuk mendapatkan kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun kelompok pasti akan membutuhkan bantuan dari manusia lainnya yang berasal dari negara berbeda untuk mendapatkan suatu sumber daya yang tidak didapatkan dari negaranya sendiri, sehingga dibutuhkan kerja sama antar negara untuk mencapai dan mewujudkan suatu kepentingan bersama.

Pada saat ini, perusahaan swasta (non-pemerintah) dalam Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang masih berkembang telah melakukan sejumlah hubungan kerja sama dalam bentuk bisnis internasional dengan saling berbagi keuntungan (*benefit*) sehingga terjalin atau menciptakan suatu hubungan hukum yang lebih mempunyai kepastian hukum dengan cara mengadakan perjanjian secara tertulis antar perusahaan swasta antara Negara Indonesia dan Negara Australia.

---

[1] Menurut Anthony Giddens, definisi globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial secara mendunia sehingga menghubungkan antara peristiwa di satu lokasi dengan lokasi lainnya serta menyebabkan terjadinya perubahan pada keduanya. Giddens, Anthony (1991), *"The Consequences of Modernity"*, Cambridge. Hlm.70-78.

[2] Maxmanroe, *"Pengertian Globalisasi"* https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-globalisasi.html, diunduh 05 Agustus 2019.

[3] Bisnis Internasional adalah suatu kegiata komersial *(Commercial Activity)* lintas batas negara yang dilakukan antara individu dan/atau perusahaan yang berkewarganegaraan berbeda, berdasarkan prediksi-prediksi tertentu dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Hasanuddin Rahman, *"Contract Drafting"* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003). Hlm. 217.

Devie. Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding yang Timbul Karena Hubungan Perdata Internasional Antara Negara Indonesia dan Negara Australia.
UIB Repository©2020

Meskipun terdapat niat dalam menjalin hubungan kerja, wujud kerja sama dalam bisnis antar negara tersebut sering kali dibuat dalam bentuk tidak permanen/sementara, dengan alasan bahwa akan adanya negosiasi atau apakah suatu perjanjian tersebut dianggap efektif pada masa mendatangnya maupun sebagai pertimbangan dalam kesepakatan.

Hal-hal tersebut merupakan alasan mengapa wujud kerja sama dalam bisnis antar negara sering kali tidak dibuat dalam bentuk permanen, meski demikian perjanjian tertulis tersebut tetap harus dipersiapkan secara teliti dan perlu adanya efisiensi serta efektifitas bagi kedua belah pihak yang terjalin dalam hubungan hukum kerja, sehingga tahapan pembuatan perjanjian sering memakan waktu yang lama dan tidak jarang pula menjadi kendala dalam menjalankan hubungan kerja perusahaan swasta antar negara. Oleh karena itu, sering kali suatu perjanjian bisnis antar negara dibuat dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (untuk selanjutnya disebut sebagai "*MoU*") atau sering disebut sebagai nota kesepakatan/nota kesepahaman[4] dalam negara Indonesia.

MoU yang dibentuk antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik dalam suatu negara yang sama maupun antar negara yang berbeda untuk melakukan hubungan kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan dan jangka waktu tertentu sebagaimana disepakati oleh kedua belah pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan dalam *MoU* tersebut.

MoU tentu saja tidak asing lagi bagi masyarakat negara Indonesia maupun negara lainnya yang sering melakukan bisnis kerja sama antar negara dalam hal pribadi/individu atau dalam hal bisnis maupun secara publik atau antar pemerintah negara. *MoU* sering dijadikan tahapan dasar sebelum memasuki perjanjian bisnis yang bersifat permanen/tetap untuk pihak-pihak yang bersangkutan.

MoU dikenal sebagai tahap negosiasi baik dalam hal bisnis *(private)* maupun dalam hal pemerintah antar negara yang bersifat publik, sehingga *MoU* disebut sebagai pegangan yang penting atau sebagai dasar untuk

[4] H. Salim HS., S.H., M.S., *"Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding"* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hlm. 46.

Devie. Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding yang Timbul Karena Hubungan Perdata Internasional Antara Negara Indonesia dan Negara Australia.
UIB Repository©2020

melakukan studi kelayakan[5], hasil dari studi kelayakan tersebut diperlukan untuk menilai apakah diperlukan atau tidak untuk melanjutkan suatu transaksi atau negosiasi lanjutan.

Menurut *Blacks Law dictionary*, *Memorandum* didefinisikan sebagai *"a brief written statement outlining the terms of agreement or transaction"* (terjemahan: sebuah ringkasan pernyataan tertulis yang menguraikan persyaratan sebuah perjanjian atau transaksi), sedangkan *Understanding* memiliki definisi sebagai *"an implied agreement resulting from the express term of another agreement, whether written or oral"* (terjemahan: sebuah perjanjian yang berisi pernyataan persetujuan tidak langsung atas perjanjian lain, baik secara tertulis maupun tidak tertulis/lisan).[6]

Menurut Negara Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*, Hukum Perjanjian merupakan bagian dari hukum negara yang memiliki kaitan dengan kesepakatan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, baik para pihak dalam negara maupun antar negara.

Secara sederhana, konsep *MoU* dalam negara Indonesia sebagai suatu nota kesepakatan atau nota kesepahaman dapat mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai "KUHPer"), sehingga suatu perjanjian dalam bentuk *MoU* memiliki kekuatan hukum mengikat dan memaksa pihak bersangkutan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana isi dari *MoU* tersebut yang sama dan setara dengan kekuatan hukum perjanjian formal yang terdapat di dalam sistem hukum negara Indonesia, yakni sistem hukum *civil law*[7].

MoU dibentuk oleh negara dengan sistem hukum *common law* sebagai bentuk dari sistem hukum negaranya dan lebih sering disebut sebagai

---

[5] Studi kelayakan *(feasibility study, due diligent)* dilakukan untuk menentukan tingkat kelayakan dan prospek dari negosiasi awal serta dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang diperlukan. Contohnya keuntungan bagi para pihak, kerugian yang mungkin timbul, jaminan kerugian serta aspek hukum lainnya.
Frans Satriyo Wicaksono,S.H., *"Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak"* (Jakarta: TransmediaPustaka, 2008). Hlm. 22.
[6] Salim, HS, *op* cit, Hlm. 46.
[7] Gita Nanda Pratama, *"Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia"*, journal.unpar.ac.id/index.php, diunduh 05 Agustus 2019.

Devie. Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding yang Timbul Karena Hubungan Perdata Internasional Antara Negara Indonesia dan Negara Australia.
UIB Repository©2020

Gentlement's Agreement[8], *Head Agreement*, dan *Cooperation Agreement* oleh negara-negara Eropa[9]. *MoU* dalam negara yang menganut sistem hukum *common law* umumnya tidak memiliki kekuatan untuk mengikat para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian bentuk *MoU* (*non-legally binding*) melainkan hanya dipandang sebatas nota kesepahaman, sehinga *MoU* dalam negara dengan sistem hukum *common law* tidak memiliki dasar hukum yang kuat sebagai syarat sahnya dalam suatu perjanjian.

Menurut negara Indonesia, kesepakatan dalam *MoU* lebih memiliki sifat ikatan moral, sehingga *MoU* secara praktis disejajarkan dengan perjanjian pada umumnya di dalam negara Indonesia. Ikatan yang terjadi tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki sifat ikatan hukum, dalam kata lain titik terpenting bukan pada istilah yang digunakan, melainkan isi atau materi dari nota kesepahaman atau nota kesepakatan tersebut.

Seiring dengan perkembangan era globalisasi, Hukum Perdata Internasional atau hubungan kerja sama dalam bisnis antar negara yang memiliki jaringan sosial semakin luas, penggunaan *MoU* lebih menguntungkan daripada perjanjian *(treaty)* terutama terhadap isu-isu pribadi atau *private*/rahasia dan dapat digunakan pula kepada hal yang bersifat publik, meskipun demikian, sesuai dengan sistem hukum *common law*, *MoU* dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap para pihak yang bersangkutan dalam *MoU* yang diciptakan tersebut, namum bagi sistem hukum *civil law*, *MoU* dianggap memiliki sifat mengikat dan memaksa apabila suatu *MoU* yang diciptakan telah memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer. Permasalahan internasional dimana terdapat hubungan kerja sama dalam bisnis antara perusahaan swasta Negara Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* dan perusahaan swasta Negara Australia yang menganut sistem hukum *common law* berbentuk *Memorandum of Understanding*.

---

[8] *Gentlement Agreement* menyatakan bahwa MoU mengikat sebatas pada pengakuan moral belaka, artinya tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengikat pihak yang bersangkutan. Salim HS, *op cit*, Hlm. 48.

[9] Munir Fuady, *"Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik",* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), Hlm. 90.

Devie. Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding yang Timbul Karena Hubungan Perdata Internasional Antara Negara Indonesia dan Negara Australia.
UIB Repository©2020

Permasalahan tersebut tidak dapat memberikan penjelasan yang komitmen apakah *MoU* yang diciptakan, dibentuk atau dibuat oleh perusahaan swasta diantara negara Indonesia dan negara Australia memiliki kekuatan hukum mengikat pihak atau tidak. Karena hal tersebut, Penulis kemudian tertarik untuk melakukan kajian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **"Analisis Yuridis Kekuatan Hukum *Memorandum of Understanding* Yang Timbul Karena Hubungan Perdata Internasional Antara Negara Indonesia dan Negara Australia"**.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan uraian singkat yang telah dituliskan oleh Penulis pada latar belakang penelitian ini, Penulis memberikan beberapa rumusan masalah atau pembahasan mengenai permasalahan yang akan dianalisis di dalam penulisan atau laporan penelitian Skripsi yang Penulis kaji ini, antara lain:

1. Bagaimana kekuatan hukum *Memorandum of Understanding* di Negara Indonesia dan Negara Australia?
2. Bagaimana cara Negara Australia dengan sistem hukum *common law* mengubah kekuatan hukum *Memorandum of Understanding non-legally binding* menjadi *legally binding*?
3. Bagaimana langkah penyelesaian sengketa apabila timbul suatu kasus/sengketa dalam hubungan perdata internasional sehubungan dengan *Memorandum of Understanding* yang telah sah mengikat (*legally binding*) antara Negara Indonesia dengan Negara Australia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan pada perumusan masalah, adapun tujuan atau fungsi yang diharapkan tercapai di dalam penelitian dan penulisan Skripsi ini dengan tema **Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding Yang Timbul**

Devie. Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding yang Timbul Karena Hubungan Perdata Internasional Antara Negara Indonesia dan Negara Australia.
UIB Repository©2020

Karena Hubungan Perdata Internasional Antara Negara Indonesia dan Negara Australia adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sifat kekuatan hukum *Memorandum of Understanding* di negara Indonesia dan negara Australia.
2. Memaparkan dan menganalisa cara Negara Australia dengan sistem hukum *common law* mengubah sifat kekuatan hukum *Memorandum of Understanding non-legally binding* menjadi *legally binding* berdasarkan dengan pilihan atau kesepakatan para pihak yang bersangkutan.
3. Untuk menganalisa langkah penyelesaian sengketa apabila timbul suatu sengketa dalam hubungan perdata internasional sehubungan dengan *Memorandum of Understanding* antara Negara Indonesia dan Negara Australia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian serta penulisan laporan Skripsi ini memiliki harapan untuk mendapatkan, memperoleh srta memberikan manfaat penelitian bagi semua pembaca, khususnya:

a. Bagi Pemerintah

Pemerintah selaku organisasi atau khususnya badan legislatif yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan suatu hukum khususnya mengenai Hukum Perdata baik Nasional maupun Internasional *(International Private Law)* yang berfungsi sebagai jalan penengah bagi perusahaan negeri maupun perusahaan swasta yang ingin melakukan hubungan kerja sama dalam bisnis dengan negara lainnya pada era globalisasi ini. Penulis berharap hasil laporan penelitian Skripsi ini dapat memberikan suatu kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum di dalam negara Indonesia khususnya mengenai Hukum Perdata Nasional maupun Hukum Perdata Internasional dengan harapan tercapainya kesejahteraan

Devie. Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding yang Timbul Karena Hubungan Perdata Internasional Antara Negara Indonesia dan Negara Australia.
UIB Repository©2020

bersama dalam hubungan bisnis antar negara meskipun berbeda sistem hukumnya.

b. Bagi Perusahaan atau Pengusaha

Laporan penelitian Skripsi ini sebagian besar ditujukan secara khusus kepada Perusahaan atau Pengusaha yang menjalin hubungan bisnis internasional dengan pengusaha dari negara lain terutama negara dengan sistem hukum yang berbeda dari negara Indonesia yaitu sistem hukum *common law* yang menyatakan bahwa suatu *Memorandum of Understanding* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga laporan penelitian Skripsi ini dapat memberikan informasi serta pengetahuan mendalam mengenai *Memorandum of Understanding*.

c. Bagi Akademisi

Penulis berharap bahwa hasil penulisan Skripsi ini dapat memberikan informasi, ilmu pengetahuan serta wawasan yang lebih mendalam dan luas baik bagi mahasiswa maupun dosen mengenai *Memorandum of Understanding* dengan menggunakan negara Indonesia sebagai contoh dari sistem hukum *civil law* dan negara Australia sebagai contoh dari sistem hukum *common law*.

Devie. Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding yang Timbul Karena Hubungan Perdata Internasional Antara Negara Indonesia dan Negara Australia.
UIB Repository©2020